



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Merry Oktavia Abram, bertempat tinggal di Hate Bicara, RT003/RW000, Kel. Hate Bicara, Kec Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Hatebicara, Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara, Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu Iswan Kasim, SH yang merupakan advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara (YBHS MALUT) yang beralamat di Jl. Raya Kel. Akehuda RT006/RW003 Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Email ybhs.sipakale@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Nimrot Lalomo, Se, bertempat tinggal di Hate Bicara, RT003/RW000, Desa. Hate Bicara, Kec. Jailolo, Kabupaten. Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Hatebicara, Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Februari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2017 di Desa. Bakun, Kacamatan. Loloda, Kabupaten. Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmhera Barat, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-25082017-0001;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Hate Bicara, RT003/RW000, Kel. Hate Bicara, Kec Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara,
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang disebutkan dibawah ini;
 - **NILMAR KAKA LALAMO**, Laki-Laki, sekarang berusia 4 (empat) Tahun;
 - **Anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat.**
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dalam hal sikap dan perilaku serta komunikasi dalam hubungan suami isteri.
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan cacian yang tidak pantas kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat selalu mengkonsumsi minuman keras sehingga ringan tangan, melakukan kekerasan fisik yang membuat Penggugat trauma,
 - 4.4. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak punya pekerjaan sehingga untuk mendapatkan uang Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk biaya hidup apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat maka Tergugat mengancam untuk menganiaya anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada Posita poin 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 tersebut di atas sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah (tidak tinggal dalam satu rumah), dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam hal nafkah bathin ;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas sikap yang telah di perbuat oleh Tergugat, maka Penggugat telah berketetapan hati untuk hidup berpisah cerai dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Ternate.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan diatas maka cukup beralasan jika Yang Mulia Madelia Hakim memutuskan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat putus dengan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ternate, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2017 di Desa. Bakun, Kecamatan Loloda, Kabupaten. Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 8201-KW-25082017-0001; adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan anak yang bernama **NILMAR KAKA LALAMO**, Laki-Laki, sekarang berusia 4 (empat) Tahun. **kepada Penggugat**;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Maret 2023, tanggal 8 Maret 2023 dan tanggal 21 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis berpendapat Perkara Aquo di Periksa dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tte



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali Gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy atas nama Merry Oktavia Abram, telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nimhot Lalomo, S.E., tanpa aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor WIL.32.14/C.11/XXVII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, tanpa aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 8201-KW-25082017 tanggal 25 Agustus 2017, telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8201022311170004 tanggal 30 November 2017, telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8201-LU-26092018-0004 tanggal 06 Februari 2023, telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Fotocopy bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-3 tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERNA LELA

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Merry Oktavia Abram (penggugat) terhadap suaminya Nimrot Lalomo (tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2014, di Desa Bakun, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat, dihadapan Pendeta DESIANY DJODJAGA,S.SI TEOL;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat dan telah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang terletak di Jailolo dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama NILMAR KAKA LALAMO yang sekarang berusia 4 (empat) tahun ;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dibangun oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat karena Tanah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan rumah tersebut adalah pemberian dari paman Penggugat kepada Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan selama menikah dengan Penggugat. Jadi biaya hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat bergantung pada uang hasil penjualan tanah milik paman Penggugat yang dipercayakan kepada Penggugat untuk mengurusnya dan biaya hidup mereka juga bergantung pada ayah Penggugat yang berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil ;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena mereka selalu bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak mereka ;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi pada bulan Desember 2022 Saksi selaku orangtua pernah menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan tetap karena pendidikan terakhir Tergugat adalah sarjana (S-1) ;
 - Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jailolo, Tergugat selalu keluar pada pagi hari dan kembali lagi ke rumah pada malam hari ;
 - Bahwa pada bulan April 2020, sejak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat keluar dari rumah dengan membawa anak mereka dan dititipkan kepada ibunya yang tinggal di Desa Bakun, Kabupaten Halmahera Barat ;
 - Bahwa pada bulan Mei 2021, Saksi selaku orangtua dari Penggugat berusaha membuat pendekatan dengan orangtua Tergugat untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan anak mereka yang masih dibawah umur. Namun orangtua Tergugat tidak merespon usaha saksi tersebut. Kemudian pada bulan Juni 2021, Saksi kembali datang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Bakun untuk meminta izin membawa cucu saksi (anak Penggugat dan Tergugat) ke rumah kami di Desa Laba Besar, namun baru sehari anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah kami, orangtua Tergugat sudah datang mengambil anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut secara paksa untuk dibawa ke Desa Bakun. hingga saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat ;
 - Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan orangtua Tergugat, namun saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Desa Laba Besar ke Desa Bakun membutuhkan waktu tempuh 3 jam ;
- Bahwa sejak orangtua Tergugat datang mengambil anak Penggugat dan Tergugat di rumah kami, saksi tidak lagi datang menemui dan mengambil cucu saksi tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2021 (tanggal dan bulan sudah lupa), Tergugat pernah kembali ke rumah mereka di Jailolo dan mau hidup bersama lagi dengan Penggugat, namun Penggugat menolak dan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Setelah itu Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan keluar dari rumah. Kemudian pada bulan Januari 2023, Tergugat datang lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi karena Penggugat tahu bahwa Tergugat hanya ingin menguasai rumah dan barang-barang yang didalamnya. Oleh karena Penggugat tidak mau tinggal serumah dengan Tergugat, maka Tergugat kemudian membawa pergi barang-barang yang ada didalam rumah tersebut ;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui saksi dan suami saksi selaku orangtua dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha berkomunikasi dengan anaknya melalui telepon, namun orangtua Tergugat tidak mengizinkan anak Penggugat untuk bicara dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah ;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut sangat dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah datang ke rumah mereka di Jailolo dan membuat kekacauan dengan merusak barang-barang yang ada didalam rumah ;
- Bahwa Penggugat membangun rumah tersebut sebelum ia menikah dengan Tergugat;
- Bahwa dalam berumah tangga Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berat badan anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi turun dan terlihat kurus setelah diasuh oleh orangtua Tergugat, tidak sama dengan ketika anak tersebut diasuh langsung oleh Penggugat sebagai Ibunya. Pada saat masih dalam pengasuhan Penggugat selaku Ibunya, anak tersebut sangat sehat

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



karena selalu mengonsumsi susu yang dibeli oleh saksi dan suami saksi selaku orangtua Penggugat ;

- Bahwa Saksi bersedia bersama-sama dengan Penggugat untuk mengasuh dan membesarkan anak dari Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya ;

2. Saksi ASRI RIBUTU

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Merry Oktavia Abram (penggugat) terhadap suaminya Nimrot Lalomo (tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Agustus 2014, di Desa Bakun, Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang terletak di Jailolo dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama NILMAR KAKA LALAMO yang sekarang berusia 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Ibu Penggugat ;
- Bahwa Saksi ERNA LELA memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat akan menceraikan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah datang ke rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Jailolo, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;
- Bahwa setahu Saksi mereka tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2021 dan sekarang Saksi tidak tahu tentang keberadaan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan bukti-bukti yang sudah diajukan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2017 di Desa Bakun, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmhera Barat, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-25082017-0001, putus dengan segala akibat hukumnya dan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **NILMAR KAKA LALAMO**, Laki-Laki, berusia 4 (empat) Tahun berada dalam pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari perceraian tersebut adalah dimana sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

1. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dalam hal sikap dan perilaku serta komunikasi dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan cacian yang tidak pantas kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat selalu mengkonsumsi minuman keras sehingga ringan tangan, melakukan kekerasan fisik yang membuat Penggugat trauma,
4. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat tidak punya pekerjaan sehingga untuk mendapatkan uang Tergugat selalu meminta kepada Penggugat untuk biaya hidup apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat maka Tergugat mengancam untuk menganiaya anak kandung Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah (tidak tinggal dalam satu rumah), dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam hal nafkah bathin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan :
 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak;



2. Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Tata cara Perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan sendiri;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana PP Nomor 9 Tahun 1975 dan SE BAKN Nomor 08/SE/1983 (alasan cerai bagi PNS) adalah sebagai berikut :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina
Hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan, surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang telah dewasa yang melihat perzinaan tersebut yang diketahui Camat, atau perzinaan diketahui oleh salah satu pihak (suami atau istri) dengan tertangkap tangan;
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sulit disembuhkan ;
Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut yang diketahui Camat atau surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bahwa salah satu pihak (suami atau istri) telah menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sulit disembuhkan;
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/ kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
 - d. Salah satu pihak mendapat hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - e. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat; dan
 - f. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda mulai bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara Agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2017 di Desa Bakun, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-25082017-0001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama **NILMAR KAKA LALAMO** yang lahir di Halmahera Barat tanggal 21 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ERNA LELA memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang terletak di Jailolo dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama NILMAR KAKA LALAMO yang sekarang berusia 4 (empat) tahun, Tergugat tidak memiliki pekerjaan selama menikah dengan Penggugat. Jadi biaya hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat bergantung pada uang hasil penjualan tanah milik paman Penggugat yang dipercayakan kepada Penggugat, selain itu mereka juga bergantung pada ayah Penggugat yang berprofesi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak mereka, kemudian pada bulan April 2020, Tergugat keluar dari rumah dengan membawa anak mereka dan ditiptkan kepada ibunya yang tinggal di Desa Bakun, Kabupaten Halmahera Barat, pada tahun 2021, Tergugat pernah kembali ke rumah mereka di Jailolo dan mau hidup bersama lagi dengan Penggugat, namun Penggugat menolak dan tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Setelah itu Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dan keluar dari rumah. Hingga di bulan Januari 2023, Tergugat datang lagi untuk tinggal bersama dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau lagi karena Penggugat tahu bahwa Tergugat hanya ingin menguasai rumah dan barang-barang yang didalamnya. Oleh karena Penggugat tidak mau tinggal serumah dengan Tergugat, maka Tergugat kemudian membawa pergi barang-barang yang ada didalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus hingga

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi yaitu dari bulan April 2020 atau sekitar 3 (tiga) tahun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan apalagi untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan yang cukup bagi Penggugat mengajukan gugatan Perceraian, sehingga beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan demikian Petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak pemeliharaan anak oleh karena anak masih berusia sekitar 4 (empat) tahun dan nada keinginan dari Penggugat sebagai ibunya untuk merawat anak serta berdasarkan keterangan Saksi ERNA LELA pada pokoknya bahwa anak pada saat ini berada dibawah pengasuhan orang tua Tergugat dimana kondisinya kurang terurus dan dari pihak Tergugat juga membatasi akses Penggugat untuk bertemu dengan anak maka beralasan hukum jika anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat, dengan demikian petitum ke-3 gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Perpres No 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di sebutkan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan Putusan Perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan sehingga dengan demikian perlu memerintahkan kepada Panitera pengadilan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara aquo kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan perkawinan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah dan kepada pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum ke-1 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir meskipun sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat)

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 24 Agustus 2017 di Desa Bakun, Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmhera Barat, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 8201-KW-25082017-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ternate untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara Aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama NILMAR KAKA LALOMO berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.422.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, oleh kami Ferdinal, S,H, M.H sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S,H,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H dan Kadar Noh, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dan para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Julaiha Abdul Kadir, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H,M.H

Ferdinal, S.H, M.H

Kadar Noh, S.H

Panitera Pengganti,

Julaiha Abdul Kadir, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkas/ATK	:	Rp. 142.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 1.200.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00;
5. Biaya Sumpah 2 Saksi	:	Rp. 20.000,00;
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 1.422.000,00;

(satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)